



PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH SEBAGAI UPAYA TRANSFORMASI PENGETAHUAN KEAGAMAAN BAGI IBU-IBU MUSLIMAT DESA SIDOMULYO KEDIRI

M. Thoriqul Huda, Dinar Ayu Chandra Agustin, Wilda Rochman Hakim, Ela Indah Dwi Syayekti, Farah Hanifah, Zahra Yasmin, Muhammad Ilham Abdullah, Astin Nurhidayah, Samawati, Galih Prayoga, Siti Muplihah, Lailatun Nuriyatin Ningtyas, Aldila Aliffia Is Sya Agustina, Wahyu Witanti, Karisma Yurista, Ferdi Amrullah, Nimas Laila, Shifatush Shofwah, Putri Wulandari, Alivi Muhandis, Zhafira Nauva Sabila, Eldico Oktaveri Murendra, Beta Afkarul Wafiroh Nuruddin, Aqsagya Putri Alifia

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

E-mail: huda@iainkediri.ac.id

Abstract: This community service activity aims to empower Muslimat women in Sidomulyo Village, Semen District, Kediri Regency, through training in funeral arrangements in accordance with Islamic law. The main issue raised is the low understanding and skills of the community, especially women, in taking care of corpses appropriately and according to religious guidance. The training was designed using the Participatory Action Research (PAR) approach, which involves active participation of the community in all stages: problem identification, planning, implementation, and evaluation. The training materials included procedures for bathing, shrouding, praying and burying the dead, which were delivered theoretically and practically by competent resource persons. The results of the training showed a significant increase in participants' knowledge and skills, as well as encouraging social change in the form of growing collective awareness of the importance of women's independence in the management of corpses in rural environments. This activity is expected to be a sustainable training model that can be replicated in other areas with similar problems.

Keywords: *Women's Empowerment, Funeral Management, Muslimat, Community Service, Participatory Action Research*

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu Muslimat Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, melalui pelatihan pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Isu utama yang diangkat adalah rendahnya pemahaman dan keterampilan masyarakat, khususnya perempuan, dalam mengurus jenazah secara tepat dan sesuai tuntunan agama. Pelatihan ini dirancang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan: identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Materi pelatihan meliputi tata cara memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah, yang disampaikan secara teoritis dan praktis oleh narasumber kompeten. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta, serta mendorong perubahan

sosial berupa tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya kemandirian perempuan dalam pengurusan jenazah di lingkungan pedesaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pelatihan berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan permasalahan serupa.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Perempuan, Pemulasaraan Jenazah, Muslimat, Pengabdian Masyarakat, Participatory Action Research*

PENDAHULUAN

Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi pada setiap orang. Bagi umat Islam, memperlakukan jenazah dengan cara yang terhormat dan sesuai syariat, ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal tentu wajib sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Proses pengurusan jenazah dalam tradisi Islam termasuk memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah, yang semuanya harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati. (Hamidi et al, 2020)

Sangat penting untuk mengelola jenazah bagi umat Islam karena jika seorang Muslim meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang bisa merawatnya sesuai dengan nasihat Nabi Muhammad, maka semua orang yang tinggal di sana akan binasa dan bersalah karenanya. Bagi umat Islam, menjaga jenazah adalah fardu kifayah. (Novriadi, 2019)

Seperti yang kita ketahui, masalah perawatan jenazah adalah salah satu masalah yang paling penting terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah masalah perawatan jenazah. Akibatnya, agama Islam sangat memperhatikan masalah ini, menjadikannya salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua orang, terutama mereka yang beragama Islam. Ummat Islam memiliki hak dan kewajiban untuk merawat jenazah dengan cara terbaik. Fakta bahwa banyak orang Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak tahu bagaimana mengurus jenazah, bahkan ada beberapa orang yang masih melakukan praktek perawatan jenazah yang masih berbau bidah. (Ali, 2011)

Ada berbagai alasan mengapa orang Islam mungkin tidak tahu atau tidak tahu bagaimana menjaga jenazah, terutama memandikan dan mengafaninya. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak tahu atau tidak mampu memandikan atau mengafani jenazah. Di antara yang menjadi alasan mereka tidak tahu dan tidak mampu memandikan jenazah dikarenakan ketakutan jika mereka yang memandikan atau mengafani, jenazah akan menghantuinya dan karena penyelenggaraan jenazah dapat diupahkan kepada orang lain. akibatnya mereka tidak mengetahui pelaksanaannya (Yasnel, 2018)

Di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, kami menemukan masih adanya kebutuhan

mendesak untuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait tata cara perawatan jenazah perempuan yang sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini terutama dirasakan oleh kalangan ibu-ibu di Desa Sidomulyo, yang dalam keseharian mereka sering dihadapkan pada situasi kematian, namun belum memiliki keterampilan serta pengetahuan yang memadai dalam melakukan pemulasaraan jenazah perempuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam praktik keagamaan dan sekaligus menempatkan perempuan pada posisi yang rentan ketika terjadi musibah di lingkungannya. Berdasarkan temuan tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat merasa perlu untuk mengambil langkah nyata melalui penyelenggaraan pelatihan pemulasaraan jenazah khusus bagi perempuan. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, seperti tata cara memandikan, mengkafani, dan menyiapkan jenazah untuk pemakaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang makna spiritual, nilai etika, serta tanggung jawab sosial yang menyertai proses tersebut. Dengan demikian, para ibu-ibu di Desa Sidomulyo diharapkan mampu melaksanakan tugas mulia ini dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ibadah.

Tentang perlunya penguatan pemahaman mengenai perawatan jenazah perempuan ini disampaikan oleh salah satu tokoh perempuan Desa Sidomulyo, Kediri. Ia menegaskan bahwa masih banyak perempuan di desa tersebut yang belum memiliki pengetahuan memadai terkait tata cara dan adab perawatan jenazah perempuan sesuai ajaran agama. Padahal, perawatan jenazah perempuan semestinya lebih ideal dilakukan oleh sesama perempuan, baik dari segi etika, kenyamanan, maupun aturan syariat. Kondisi ini berbeda dengan perawatan jenazah laki-laki yang relatif lebih banyak dipahami oleh kaum laki-laki, karena mereka kerap memperoleh pembinaan dan pelatihan secara formal maupun nonformal melalui kegiatan keagamaan.

Lebih lanjut, bahwa penguatan pemahaman tidak sekadar berfokus pada aspek teknis perawatan jenazah, tetapi juga mencakup pemahaman teologis dan spiritual yang menyertainya. Dengan adanya bekal pengetahuan yang memadai, para perempuan di Sidomulyo akan lebih percaya diri dan mampu menjalankan peran penting tersebut ketika situasi menuntut. Selain itu, penguatan kapasitas perempuan dalam hal ini juga merupakan bentuk pemberdayaan yang dapat meningkatkan peran mereka di ranah keagamaan dan sosial, serta mengurangi ketergantungan pada pihak laki-laki dalam urusan yang semestinya dapat ditangani secara mandiri oleh Perempuan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan memberikan pelatihan pemulasaraan jenazah kepada masyarakat untuk mengelola jenazah dengan cara yang aman, higienis, dan sesuai dengan prinsip agama dan budaya. Dengan pelatihan ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi keluarga yang ditinggalkan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

METODE

Untuk pelatihan pemulasaraan jenazah, tim menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*), sebuah pendekatan yang bertujuan untuk belajar mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat yang menghasilkan pengetahuan, serta sebagai proses perubahan sosial keagamaan. (Hermawan et al, 2023). Rahmat, sebagaimana dikutip oleh Eka Rahayu, menjelaskan bahwa metode *Participatory Action Research* (PAR) merupakan sebuah pendekatan penelitian yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, melainkan sekaligus sebagai subjek utama dalam proses penyadaran. Metode ini berupaya menghadirkan keterlibatan langsung masyarakat untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis potensi maupun permasalahan yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menyadari persoalan yang mereka hadapi, tetapi juga terdorong untuk memunculkan solusi kreatif dari dalam diri mereka sendiri. Metode PAR juga mendorong adanya partisipasi aktif dan kesetaraan antara peneliti dan masyarakat. Melalui proses dialog, diskusi, hingga aksi kolektif, masyarakat diajak untuk terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan PAR bukan hanya sebuah metode penelitian, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat yang dapat membangun kesadaran kritis serta memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan perubahan sosial (Eka Rahayu, et al, 57).

Metode PAR merupakan pendekatan penelitian yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dan tindakan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. (Huda et al, 2023)

Dalam konteks pengabdian masyarakat pada kegiatan ini, metode ini mengutamakan partisipasi aktif masyarakat Desa Sidomulyo sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan action research ini. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan dapat diperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan. Adapun tahapan metode PAR (Sanawiyah, 2023)

1. Diagnosing atau identifikasi masalah, Melalui proses pengumpulan data, Tim Pengabdian Masyarakat telah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah kurangnya ketersediaan perawat jenazah perempuan.
2. Action planning. Tim Pengabdian Masyarakat telah merumuskan rencana kegiatan pengabdian masyarakat yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Sidomulyo, sebagai hasil dari proses identifikasi yang telah dilakukan.
3. Action taking. Tim Pengabdian Masyarakat berkolaborasi dengan pihak desa Sidomulyo untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah dan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya.

Keterlibatan pihak desa Sidomulyo Kediri diwakili oleh kelompok Muslimat NU Sidomulyo Kediri, Tim Pengabdian Masyarakat melakukan kegiatan bersama melalui FGD sejak planing dan taking. Dalam hal ini pihak Desa Sidomulyo menghadirkan para ibu-ibu Muslimat NU untuk hadir dan praktik bersama dalam kegiatan pemulasaran Jenazah Perempuan. Sedangkan yang menjadi narasumber adalah Ibu Nyai Hj. Mahmudah Ahmad yang juga sebagai tokoh Perempuan NU Kota Kediri.

4. Evaluating. yaitu kegiatan terakhir Untuk mengetahui efektivitas pelatihan, peserta diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik mengenai materi dan pelaksanaan kegiatan, baik sebelum maupun setelah pelatihan dilaksanakan.

Sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu muslimat yang ada di desa Sidomulyo kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 50 orang. Kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah yang melibatkan mahasiswa IAIN Kediri, perangkat desa, dan mudin setempat. Kegiatan pemulasaraan jenazah diselenggarakan di gedung serba guna balai desa Sidomulyo kecamatan Semen kabupaten Kediri. Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu, 27, Juli 2024.

PEMBAHASAN

Pelatihan pemulasaraan jenazah yang mencakup tata cara memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Juli 2024, pukul 08.00 WIB, di gedung serbaguna Balai Desa Sidomulyo. Acara diawali dengan pembukaan yang khidmat, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sambutan-sambutan dari perwakilan pihak desa Sidomulyo dan Tim Pengabdian Masyarakat. Materi pelatihan disampaikan secara komprehensif oleh Ibu Nyai Hj. Mahmudah Ahmad.

Untuk memastikan peserta memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan tata cara penyelenggaraan jenazah dalam Islam, pelatihan diawali dengan penjelasan mendalam tentang definisi dan konsep penyelenggaraan jenazah yang baik dan benar. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman teoritis, peserta dilibatkan dalam sesi praktik simulasi pemulasaraan jenazah di bawah bimbingan narasumber. Hal ini bertujuan agar peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan memahami pentingnya penyelenggaraan jenazah sebagai kewajiban fardhu kifayah bagi umat Islam.

Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi oleh Narasumber



Sumber: dokumentasi kegiatan oleh tim

Dimulai dengan penjelasan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, sehingga peserta dapat memahami dan memahami secara mendalam bagaimana menyelenggarakan jenazah yang baik dan benar. Selanjutnya, sesi praktek melibatkan peserta sebagai pelaku dalam penyelenggaraan jenazah saat narasumber memberikan arahan. Tujuan dari sesi praktek ini adalah agar peserta dapat merasakan secara langsung dan benar bagaimana merawat jenazah.

Tata Cara dan Ketentuan Memandikan Jenazah dalam Islam

Setelah seorang Muslim meninggal dunia, jenazahnya wajib dimandikan sebagaimana mandi wajib karena junub, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini tidak berlaku bagi jenazah yang mati syahid. Tujuannya adalah untuk membersihkan jenazah dari hadas dan najis sebelum dimakamkan dan dishalatkan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ummu 'Athiyah radhiyallahu 'anha:

"دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّ رَأْيُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي..." (رواه مسلم)

"Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, atau lebih jika kalian menganggap perlu, dengan air dan daun bidara. Tambahkan kapur barus pada siraman terakhir. Setelah selesai, beri tahu aku. (HR. Muslim No. 939)

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa jumlah siraman disunnahkan dalam bilangan ganjil: tiga, lima, atau tujuh kali. Pemandian dimulai dari sisi kanan tubuh, menggunakan air bersih, sabun, atau air beraroma seperti daun bidara dan kapur barus. Untuk jenazah perempuan, rambutnya diurai, dicuci, lalu dikepang dan diletakkan di belakang kepala. Setelah dimandikan, jenazah dikeringkan dan diberi wewangian. (Astuti et al, 2022)

1. Syarat-Syarat Memandikan Jenazah

- a. Jenazah beragama Islam
- b. Terdapat jasad meski sebagian
- c. Bukan jenazah yang mati syahid.

Jika jenazah dalam kondisi membusuk atau rusak, maka harus segera dimandikan tanpa menunggu keluarga. Yang memandikan harus seorang Muslim, baligh, berakal, dan memahami tata cara mandi jenazah. Jika tidak ada keluarga yang mampu, tugas ini bisa diberikan kepada orang lain yang paham agama dan dapat menjaga amanah.

2. Siapa yang Berhak Memandikan Jenazah:

- a. Jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan oleh perempuan.
- b. Suami dan istri boleh saling memandikan.
- c. Jika tidak ada mahram, maka dilakukan tayamum.
- d. Anak-anak boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan.

Dalam hal ini, keluarga terdekat yang memenuhi syarat lebih utama untuk memandikan. Jika tidak ada, bisa diwakilkan kepada kerabat lain yang amanah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"...وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ..." (رواه مسلم)

"Barang siapa menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim No. 2699)

Dan dalam hadis lain:

"مَنْ عَسَلْ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفْرَ اللَّهِ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِي عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَنْسُكٍ
أَسَكَّنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ الْجَنَّةِ." (رواه
الحاكم في المستدرک)

"Barang siapa memandikan seorang Muslim dan menyembunyikan (aib)nya dengan baik, Allah akan mengampuninya 40 kali. Barang siapa menggali dan menutup liang kuburnya, ia mendapat pahala seperti memberi tempat tinggal hingga hari kiamat. Barang siapa mengkafaninya, Allah akan memakaikannya pakaian sutra dari surga di hari kiamat." (HR. Al-Hakim 354).

Gambar 2. Kegiatan Memandikan Jenazah



Sumber: dokumentasi kegiatan oleh tim

Dengan tangan yang terampil, para ibu Muslimat mengikuti langkah-langkah yang dicontohkan oleh pemateri. Setiap gerakan memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Pemateri tidak hanya mengajarkan tata cara memandikan jenazah yang benar secara teknis, tetapi juga menjelaskan makna spiritual di balik setiap tindakan. Melalui praktik ini, para peserta semakin memahami pentingnya menjalankan tugas mulia ini dengan penuh keikhlasan.

Mengkafani Jenazah dalam Islam

Mengkafani jenazah merupakan langkah berikutnya setelah dimandikan. Tujuan utamanya adalah menutup seluruh tubuh jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir dan menjaga aurat, sebagaimana ajaran Islam tentang menjaga kehormatan seseorang baik semasa hidup maupun setelah wafat. Dalam praktiknya:

- Jenazah laki-laki disunnahkan dikafani dengan tiga lapis kain putih.
- Jenazah perempuan disunnahkan dikafani dengan lima lapis kain: kain alas, baju kafan, penutup kepala, kerudung, dan kain penutup tubuh yang menyeluruh.
- Islam menganjurkan penggunaan kain putih sederhana, tidak mewah atau mahal, sebagai lambang kesucian dan kerendahan hati. (Rasjid, 2016)

Hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha menyebut:

"كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَتْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ..." (رواه مسلم)

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dikafani dengan tiga helai kain putih bersih dari kapas, tanpa baju dan tanpa serban." (HR. Muslim No. 941)

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi bersabda:

"...وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُفِّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ، فَلْيُحَيِّتْهُ كَفَنَهُ." (رواه مسلم)

"Jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia mengkafaninya dengan baik." (HR. Muslim No. 943)

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Saat Mengkafani:

- a. Kain kafan harus bersih, layak, namun tidak berlebihan atau mewah.
- b. Disunnahkan memberi wewangian pada kain kafan.
- c. Laki-laki dikafani tiga lapis, perempuan lima lapis.
- d. Keluarga terdekat lebih utama dalam melaksanakan pengkafanan jika memenuhi syarat.

Gambar 3. Kegiatan Mengkafani Jenazah



Sumber: dokumentasi kegiatan oleh tim

Dalam praktik pelatihan, para ibu Muslimat secara aktif mempraktikkan cara mengkafani dengan bimbingan pemateri. Proses ini tidak hanya teknis, tetapi juga bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, karena dilakukan dengan niat, doa, dan keikhlasan.

Mensholati Jenazah dalam Islam

Setelah jenazah dibersihkan dan dikafani, berikutnya adalah pelaksanaan shalat jenazah. Shalat jenazah merupakan kewajiban bersama bagi umat Islam yang hadir pada saat itu. Jika sudah ada yang melaksanakan shalat jenazah, maka kewajiban tersebut telah terpenuhi bagi yang lain. Akan tetapi, sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk ikut serta dalam shalat jenazah, karena semakin banyak orang yang melaksanakan shalat jenazah, maka semakin banyak pula doa yang dipanjatkan untuk jenazah. (Islam, 2004)

Syarat-syarat shalat jenazah meliputi:

- a. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani
- b. Letak jenazah sebelah kiblat dari orang yang menyolati, kecuali apabila shalatnya dilakukan di atas kubur
- c. Shalat jenazah sama dengan shalat yang lainnya, yaitu harus suci dari hadas dan najis, suci badan, tempat dan pakaian, menutup aurat dan menghadap kiblat

Shalat jenazah memiliki tata cara yang berbeda dengan shalat fardhu. Shalat jenazah tidak mencakup rukun seperti rukuk dan sujud. Rukun shalat jenazah meliputi niat, berdiri (bagi yang mampu), takbir sebanyak empat kali, membaca Al-Fatihah, membaca shalawat Nabi, mendoakan jenazah, dan diakhiri dengan salam. Urutan pelaksanaan shalat jenazah dimulai dengan membaca ta'awudz dan Al-Fatihah pada takbir pertama, kemudian dilanjutkan dengan membaca shalawat Nabi, memohon ampunan untuk jenazah, dan mendoakan jenazah serta seluruh jamaah pada takbir-takbir berikutnya. (Al-Albani, 2003)

Letak imam saat melaksanakan shalat jenazah disesuaikan dengan jenis kelamin jenazah. Untuk jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan bagian kepala jenazah. Sementara itu, untuk jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian perut jenazah. (Mufid, 2019)

Setelah prosesi shalat jenazah selesai, dilanjutkan dengan mengiring jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Pengiringan jenazah dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan atau dengan berjalan kaki.

Menguburkan Jenazah dalam Islam

Menguburkan jenazah merupakan tahapan terakhir dari rangkaian pemulasaraan jenazah dalam Islam setelah dimandikan, dikafani, dan dishalatkan. Hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah, yakni kewajiban kolektif bagi umat Islam.

Waktu yang paling utama untuk menguburkan jenazah adalah pada siang hari, karena lebih mudah untuk mengatur proses pemakaman dan memastikan kehadiran masyarakat. Namun, penguburan pada malam hari diperbolehkan apabila terdapat hajat atau kondisi darurat, seperti: Risiko pembusukan jenazah, Cuaca ekstrem, Kondisi perang, atau tidak memungkinkan ditunda hingga pagi.

Yang menguburkan mayat adalah kaum lelaki, meskipun mayat tersebut perempuan. Hal ini karena beberapa hal:

1. Bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam hingga pada zaman sekarang.
2. Karena kaum lelaki lebih kuat untuk mengerjakannya.
3. Jika hal ini dikerjakan oleh kaum wanita, maka akan menyebabkan terbukanya aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.

Dalam masalah ini, wali dari mayit merupakan orang yang paling berhak menguburkannya, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surat al-Anfaal ayat 75:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٥)

Artinya: "...Dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian diantaranya mereka lebih berhak daripada yang lain di dalam kitab Allah..." (KemenagRI, 2019)

Gambar 4. Penutupan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan



Sumber: dokumentasi kegiatan oleh tim

Kegiatan ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme para peserta dalam mengikuti setiap rangkaian acara, baik pada sesi penyampaian materi, tanya jawab, maupun praktik pemulasaraan jenazah. Para peserta menunjukkan keterlibatan aktif, dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan serta berusaha memahami secara mendalam setiap langkah perawatan jenazah yang dijelaskan oleh narasumber. Antusiasme ini menjadi indikator bahwa pelatihan semacam ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam rangka memperkuat kapasitas dan pemahaman mereka terhadap tugas-tugas sosial-keagamaan yang sering dihadapi di lingkungan pedesaan.

Namun demikian, kegiatan ini juga tidak terlepas dari sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah peraga atau alat praktik, sehingga tidak semua peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk mencoba secara langsung. Akibatnya, sebagian peserta hanya dapat menyimak dan mengamati tanpa melakukan praktik penuh. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah terkait penentuan waktu pelatihan. Penyesuaian jadwal antara ketersediaan peserta yang mayoritas ibu rumah tangga dengan kesibukan narasumber membuat proses pelaksanaan membutuhkan fleksibilitas ekstra. Meski demikian, semangat kebersamaan antara peserta dan tim penyelenggara tetap mampu menjaga kelancaran kegiatan hingga selesai. Kendala-kendala tersebut tim atasi dengan melakukan koordinasi intens dengan berbagai stakeholder, termasuk dengan koordinator Muslimat NU Sidomulyo Kediri untuk memastikan waktu pelaksanaan yang tepat sehingga antusias peserta tetap maksimal dan bertepatan dengan waktu narasumber, sedangkan dalam upaya mengatasi kendala alat peraga, tim melakukan langkah cepat dengan meminta peserta untuk maju kedepan semuanya agar saat praktik pemulasaraan jenazah semuanya dapat menyaksikan dan bertanya langsung pada narasumber.

Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti sebatas pelatihan, tetapi dapat menjadi wadah pembelajaran berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan tumbuh rasa kepedulian sosial yang lebih mendalam, baik dalam konteks saling membantu antarwarga maupun dalam menjalankan kewajiban keagamaan, khususnya terkait pemulasaraan jenazah. Lebih dari itu, kegiatan ini juga diharapkan menanamkan kesadaran bahwa kepedulian terhadap sesama tidak berhenti pada kehidupan dunia, melainkan juga mencakup penghormatan terakhir kepada mereka yang telah lebih dahulu kembali kepada Allah SWT.

KESIMPULAN

Pengurusan jenazah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib diketahui dan dipraktikkan oleh setiap Muslim. Hukum pengurusan jenazah adalah fardhu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang jika telah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Namun, apabila tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh komunitas Muslim akan menanggung dosa. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai tata cara pemulasaraan jenazah mencakup memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap Muslim, termasuk oleh perempuan.

Berdasarkan studi kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, ditemukan bahwa masih banyak ibu-ibu Muslimat yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai dalam mengurus jenazah, khususnya jenazah perempuan. Ketidaktahuan ini dapat berdampak pada pelaksanaan pemulasaraan jenazah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, serta berpotensi menimbulkan praktik yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai budaya setempat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara partisipatif, dengan melibatkan langsung masyarakat sebagai subjek aktif dalam perubahan sosial.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan pemulasaraan jenazah yang dirancang secara komprehensif, baik secara teori maupun praktik, efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta. Peningkatan tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan teknis, serta pemahaman religius terhadap pentingnya fardhu kifayah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam konteks keagamaan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial dalam komunitas pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. N. (2003). *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*. Riyadh: Al-Maktab al-Islami.
- Ali, M. (2011). *Kesalahan Modin dalam Merawat Jenazah*. Surabaya: Laa Tasyuk! PRESS LAA TUSYRIKBLLAH!
- Astuti et al, P. (2022). MANAJEMEN PENYELENGGARAAN JENAZAH KOMUNITAS MUSLIMAH HIJRAH KOTA KENDARI (KMHK). *Al-Munazzam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah 2(2)*.
- Hamidi et al, I. (2020). Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 125-133.
- Hermawan et al, H. (2023). Penyelenggaraan Jenazah Bagi Para Mualaf Dusun Cabai Desa Patikalain Kecamatan Hantakan. *Jalujur : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2(1)*, 47-56.
- Huda et al, M. T. (2023). Penyuluhan Mitigasi Bencana Pada Anak Usia Dini di Desa Rawan Longsor Medowo Kediri Jawa Timur. *Jurnal SOLMA 12 (1)*, 136-144.
- Islam, K. M. (2004). *Mati itu Spektakuler*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- KemenagRI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mufid, A. (2019). *Panduan Mengurus Jenazah : Dari Memandikan Hingga Menguburkannya*. Yogyakarta: Muezza.
- Novriadi, D. (2019). PELATIHAN PENGURUSAN JENAZAH SESUAI TUNTUNAN RASULULLAH SAW BAGI MASYARAKAT DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia* , 222-227.
- Rasjid, S. (2016). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sanawiyah. (2023). Praktik Penyelenggaran Jenazah di Desa Mu'alaf Provinsi Kalimantan Tengah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat 8 (6)*, 980-987.
- Rahayu, Eka, "Peningkatan Potensi Desa Melalui Umkm Berbasis Digital Dan Inovasi Produk Di Desa Wonosari", *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2024.
- Yasnel. (2018). Refleksi Sosial Penyelenggaraan Jenazah bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 72-89.

